



P U T U S A N
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARZY PRAYOGA Als ARZY Bin BAIZORY ;
2. Tempat lahir : Bakam ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 4 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sinar Jaya RT 001 RW 000 Kelurahan
Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten
Bangka ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan honorer ;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang dtunjuk Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARZY PRAYOGA Bin BAIZORY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ARZY PRAYOGA Bin BAIZORY dengan pidana penjara *selama 7 (Tujuh) Tahun* dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan *dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan *pidana penjara selama 1 (satu) Tahun*;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam putih dengan Plat Nomor BN 6012 KG;Dikembalikan kepada sak;i Mainur;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ARZY PRAYOGA Bin BAIZORY** bersama sama dengan saksi NOVRIAN EFENDI Als RIAN Bin KASIM (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di sebuah Rumah yang terletak di Sinar Baru, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Novrian Efendi Als Rian Bin Kasim (saksi Rian) melalui facebook dan berkata “KANTI KU KE PANGKAL YO (temani saya ke Pangkal ya” lalu terdakwa jawab “Ayo” kemudian di jawab saksi Rian “JEMPUT KU DI RUMAH MAK KU (jemput saya di rumah ibu saya)” lalu terdakwa jawab “OTW/On The Way”. Setelah terdakwa sampai di rumah orang tua saksi Rian, kemudian terdakwa bersama saksi Rian pergi menuju ke Gang yang berada di Jalan Koba Kota Pangkalpinang, kemudian terdakwa dan saksi Rian bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor Suzuki satria jumbo warna hitam dengan tidak memakai plat nomor kendaraan, menyerahkan Narkotika jenis shabu yang dibungkus makanan merek taro kepada saksi Rian selanjutnya terdakwa dan saksi Rian pulang ke Sungailiat. Kemudian Pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Rian kembali menghubungi terdakwa melalui facebook dan berkata “JEMPUT KU YO (jemput aku ayo)” lalu terdakwa jawab “AOK LAH KELAK BENTAR AGIK (iyalah bentar lagi)” lalu di jawab oleh saksi Rian “AOK LAH (Iyalah)”, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan saksi Rian yang berada di sinar baru, kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat. Setelah sampai di rumah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl



kontrakan saksi Rian, terdakwa langsung pergi bersama saksi Rian untuk melempar lakban warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu ke beberapa lokasi yang telah ditentukan saksi Rian. Selanjutnya Pada tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Rian di kontrakan saksi Rian, kemudian saksi Rian dan terdakwa langsung pergi menuju ke beberapa lokasi yang sudah di tentukan saksi Rian, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Rian turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di atas motor, dan pada saat itu saksi Rian melempar lakban warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 Wib pihak Kepolisian yakni Saksi Ario Juliano (saksi Ario) dan saksi Usdian S.H datang ke Kontrakan saksi Rian yang terletak di Sinar Baru, Kel.Sinar Baru Kec. Sungailiat Kab. Bangka, dan dilakukan interogasi kepada saksi Rian kemudian saksi Rian mengakui ada menyimpan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik strip yang berisikan Narkotika jenis shabu di rumah orang tua saksi Rian yang beralamat di Sinar Jaya, Kelurahan Sinar Jaya, Kecamatan Sungailiat, Kab. Bangka dan setelah petugas kepolisian Polres Bangka melakukan penggeledahan yang didampingi saksi Tody Pardian selaku ketua RT menemukan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik strip yang berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Ario Juliano dan saksi Usdian S.H melakukan interogasi lebih mendalam kemudian saksi Rian menerangkan dalam mengambil dan melempar Narkotika jenis shabu tersebut saksi Rian bersama-sama dengan terdakwa dengan keuntungan yang diberikan saksi Rian kepada terdakwa sebagai upah melempar dan mengambil shabu adalah uang senilai Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000 dan Narkotika jenis shabu secara gratis. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium dengan hasil pemeriksaan laboratorium nomor PL118DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika pada tanggal 18 November 2022, berkesimpulan sample A : 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,3668 Gram adalah benar positif Narkotika yakni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;



Perbuatan terdakwa ARZY PRAYOGA Bin BAIZORY sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) j.o Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARZY PRAYOGA Bin BAIZORY** bersama sama dengan saksi NOVRIAN EFENDI Als RIAN Bin KASIM (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di sebuah Rumah yang terletak di Sinar Baru, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 Wib pihak Kepolisian Polres Bangka yakni Saksi Ario Juliano (saksi Ario) dan saksi Usdian S.H datang ke Kontrakan saksi Rian yang terletak di Sinar Baru, Kel.Sinar Baru Kec. Sungailiat Kab. Bangka, dan dilakukan interogasi kepada saksi Rian kemudian saksi Rian mengakui ada menyimpan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik strip yang berisikan Narkotika jenis shabu di rumah orang tua saksi Rian yang beralamat di Sinar Jaya, Kelurahan Sinar Jaya, Kecamatan Sungailiat, Kab. Bangka dan setelah petugas kepolisian Polres Bangka melakukan penggeledahan yang didampingi saksi Tody Pardian selaku ketua RT menemukan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik strip yang berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Ario Juliano dan saksi Usdian S.H melakukan interogasi lebih mendalam kemudian saksi Rian menerangkan dalam mengambil dan melempar Narkotika jenis shabu tersebut saksi Rian bersama-sama dengan terdakwa dengan keuntungan yang diberikan saksi Rian kepada terdakwa sebagai upah melempar dan mengambil shabu adalah uang senilai Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000 dan Narkotika jenis shabu secara gratis. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium dengan hasil pemeriksaan laboratorium nomor PL118DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika pada tanggal 18

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl



November 2022, berkesimpulan sample A : 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,3668 Gram adalah benar positif Narkotika yakni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan ARZY PRAYOGA Bin BAIZORY sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) j.o Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. USDIAN, SH. Bin AMRI DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Ario Juliano dan tim Satnarkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Novrian Efendi Als Rian di Kampung Sinar Jaya RT. 004 RW. 000 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan ditemukanlah narkotika jenis shabu, yang setelah diinterogasi secara mendalam akhirnya saksi Novrian Efendi Als Rian mengakui melempar narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu tidak ditemukan narkotika jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB di rumah kontrakan di Lingkungan Sinar Jaya, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yaitu saksi Tody Pardian di lokasi penangkapan tersebut, lalu anggota Sat Narkoba Polres Bangka menunjukkan surat tugas kepada Ketua RT tersebut, kemudian secara-bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Bangka dengan disaksikan Ketua RT setempat langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian, kontrakan dan seputaran tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada sa'at dilakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba, namun pada sa'at itu diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ARIO JULIANO Bin ARIS TOPIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Usdian, SH. dan tim Satnarkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Novrian Efendi Als Rian di Kampung Sinar Jaya RT. 004 RW. 000 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan ditemukanlah narkoba jenis shabu, yang setelah diinterogasi secara mendalam akhirnya saksi Novrian Efendi Als Rian mengakui melempar narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu tidak ditemukan narkoba jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB di rumah kontrakan di Lingkungan Sinar Jaya, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Tody Pardian di lokasi penangkapan tersebut, lalu anggota Sat Narkoba Polres Bangka menunjukkan surat tugas kepada Ketua RT tersebut, kemudian secara-bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Bangka dengan disaksikan Ketua RT setempat langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian, kontrakan dan seputaran tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada sa'at dilakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba, namun pada sa'at itu diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. TODY PARDIAN Bin SIRWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi sebagai Ketua RT diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Novrian Efendi Als Rian;
- Bahwa awalnya ada anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Bangka datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi selaku Ketua RT setempat bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Novrian Efendi Als Rian di rumah kontrakan di Sinar Baru Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka kemudian meminta saksi selaku Ketua RT setempat untuk mendatangi ke lokasi tersebut yang jarak nya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu milik saksi Novrian Efendi Als Rian yang tergeletak diatas kasur tidur milik saksi Novrian Efendi Als Rian, pada saat diinterogasi saksi Novrian Efendi Als Rian mengakui menyimpan narkoba jenis shabu di rumah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian yang terletak di Sinar Jaya Kelurahan Sinar Jaya Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa kemudian anggota Satnarkoba Polres Bangka bersama-sama saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud yaitu rumah orangtua saksi Novrian Efendi Als Rian, sesampai di lokasi kemudian dilakukan penggeledahan di rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian dan pada bagian bawah jok kursi sofa ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, yang terdiri dari 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut masing-masing dibalut dengan potongan lakban warna coklat, sedangkan yang 3 (tiga) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tidak dibalut dengan lakban;
- Bahwa selain itu di bawah jok sofa tersebut berdekatan dengan dompet warna merah ditemukan juga 1 (satu) buah kantong kosmetik warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) ball plastik strip kosong yang terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna biru dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa pada saat dikonfirmasi saksi Novrian Efendi Als Rian mengakui bahwa semua narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Novrian Efendi Als Rian, kemudian dilakukan lagi interogasi kepada saksi Novrian Efendi Als Rian dan pada saat itu saksi Novrian Efendi Als Rian menerangkan bahwa sebelumnya teman saksi Novrian Efendi Als Rian yaitu Terdakwa telah membantu saksi Novrian Efendi Als Rian melempar narkotika jenis shabu di beberapa titik lokasi lemparan;
- Bahwa kemudian dilakukan lagi pengembangan dan penangkapan ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya Kelurahan Sinar Jaya Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan ketika dilakukan penggeledahan pada saat itu tidak ditemukan narkotika jenis shabu, pada saat itu hanya diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NOVRIAN EFENDI Als RIAN Bin KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi memiliki narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dipakai dan untuk dijual dengan cara dilempar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB di rumah kontrakan saksi di Lingkungan Sinar Jaya Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan Sdr. Rere (DPO) pada han Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Koba Pangkalpinang di seberang RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang;
- Bahwa saksi melempar paket narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket di seputaran Jalan Sinar Baru, Jalan Bedeng Ake dan Seputaran Jalan Tutut Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut titipkan oleh Sdr. Rere (DPO) kepada saksi untuk dilempar dan saksi mendapatkan upah berupa uang yang apabila saksi tidak ditangkap adalah sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi juga mendapat narkoba jenis shabu untuk dipakai sebanyak 6 (enam) gram shabu;
- Bahwa seingat saksi narkotiak jenis shabu yang sudah saksi lempar semuanya kurang lebih sebanyak 5 (lima) kantong dimana masing – masing 1 (satu) kantong beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah narkoba jenis shabu untuk dipakai saja dari saksi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Rere (DPO) yaitu yang pertama saksi mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Rere (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong atau sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh gram) gram yaitu pada hari Jum at tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 14 00 WIB di Pancur Pangkalbalam Pangkalpinang, sedangkan yang kedua saksi mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Rere (DPO) sebanyak 3 (tiga) kantong seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) gram yaitu pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Lintas Timur Selindung, Pangkalpinang dan yang ketiga sakis mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Rere (DPO) pada han Setasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Koba Pangkalpinang, disebelang RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) kantong dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) gram, yang kemudian dibagi – bagi menjadi paket kecil – kecil;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan lokasi pelemparan atau titik lempar narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. Rere (DPO) dengan cara berkomunikasi via telepon dan saksi tidak pernah bertemu sekalipun dengan Sdr. Rere (DPO), saksi hanya pernah Video Call dengan Sdr. Rere (DPO) tetapi kamera handphone milik Sdr. Rere (DPO) ditutup dengan jari;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saksi menerima pesan singkat dari Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Pangkalpinang bertemu dengan Sdr Rere (DPO), sesampainya di Pangkalpinang saksi bersama Terdakwa menuju ke gang yang berada di Jalan Koba Kota Pangkalpinang, sesampainya disana saksi dan Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. Rere (DPO) yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Jumbo wana hitam tidak menggunakan plat nomor kendaraan, yang selanjutnya orang tersebut langsung menyerahkan sabu kepada saksi, selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua saksi di Jalan Sinar Jaya Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sesampainya di rumah orang tua saksi kemudian saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu saksi dan Terdakwa dan saksi Arzy pulang ke kontrakan saksi;
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi mengirim pesan kepada Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk datang ke kontrakan saksi, lalu sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa tiba di kontrakan saksi selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke suatu tempat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio wana hitam dengan nomor polisi BN 6012 KG milik Terdakwa, sesampainya di tempat yang ditentukan oleh saksi kemudian saksi melemparkan lakban warna coklat yang berisi narkoba jenis shabu ke beberapa tempat yang telah ditentukan oleh saksi, selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua saksi untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa mengantar saksi ke kontrakan milik saksi di Sinar Jaya Kecamatan Sungailiat;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa menggunakan pesan singkat meminta agar Terdakwa datang ke kontrakan saksi pada pukul 11.35 WIB, setelah di kontrakan saksi kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke lokasi yang telah ditentukan oleh saksi, sesampainya di lokasi saksi turun dari sepeda motor dan melempar lakban warna coklat yang berisi narkoba jenis shabu, setelah saksi selesai

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar narkoba jenis shabu selanjutnya saksi mengajak Terdakwa ke rumah orang tua saksi untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi dalam menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. Rere (DPO) mendapatkan upah sebesar Rp 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi dana dan juga upah narkoba jenis shabu untuk dipakai sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. MAINUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG milik saksi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG tersebut saksi beli dengan cara kredit dan sudah lunas, adapun BPKP motor tersebut ada pada saksi dan ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika motor milik saksi digunakan Terdakwa untuk terkait narkoba jenis shabu karena Terdakwa hanya meminjam untuk pergi saja;
- Bahwa yang membayar cicilan motor tersebut adalah saksi dan kadang keluarga saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL118DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih milik, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika). Jumlah Sample 19 (Sembilan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening warna putih, dengan Berat BB Netto Awal 5,3668 gram kemudian Berat BB Netto Akhir 4,8055 gram;

- Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543/2022 pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2022 oleh Tri Panca Novinda dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rizky Putra Perdana berdasarkan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,84 gram (berat termasuk plastik pembungkus);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menemani saksi Novrian Efendi Als Rian mengambil narkotika jenis shabu ke Pangkalpinang dan Terdakwa ada juga menemani saksi Novrian Efendi Als Rian melempar narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa di Lingkungan Sinar Jaya Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Novrian Efendi Als Rian sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menemani saksi Novrian Efendi Als Rian melempar narkotika jenis shabu pada tanggal 19 Oktober 2022 dan 22 Oktober 2022, untuk lokasi pada saat Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian melempar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sudah lupa karena pada saat itu yang menentukan lokasinya adalah saksi Novrian Efendi Als Rian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa narkotika jenis shabu secara cuma-cuma untuk digunakan bersama - sama dengan saksi Novrian Efendi Als Rian dan juga mendapatkan upah uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Novrian Efendi Als Rian mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata



"KANTI KU KE PANGKAL YO" lalu Terdakwa jawab "YO" lalu dijawab saksi Novrian Efendi Als Rian "JEMPUT KU DI RUMAH MAK KU" lalu Terdakwa jawab "OTW". Setelah Terdakwa sampai di rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, kemudian Terdakwa bersama saksi Novrian Efendi Als Rian bersiap siap untuk pergi ke Pangkalpinang, setelah sampai di Pangkalpinang saksi Novrian Efendi Als Rian menelpon seseorang yang Terdakwa tidak tau siapa yang ditelpon oleh saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah saksi Novrian Efendi Als Rian selesai menelfon kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian pergi menuju ke gang yang berada di Jalan Koba Kota Pangkalpinang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor Suzuki Satria jumbo warna hitam dengan tidak memakai plat nomor kendaraan, setelah itu Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di Sinar Jaya, setelah sampai di rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat pada saat Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian menanggungambil narkoba jenis shabu di Pangkalpinang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya. Pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Novrian Efendi Als Rian ada mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata "JEMPUT KU YO" lalu Terdakwa jawab ""AOK LAH KELAK BENTAR AGSIK" lalu di jawab oleh saksi Novrian Efendi Als Rian "AOK LAH", sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian berada di Sinar Baru;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian langsung pergi dan yang mengarahkan adalah saksi Novrian Efendi Als Rian dimana saksi Novrian Efendi Als Rian mengarahkan Terdakwa ke suatu tempat dan pada saat itu Terdakwa mengikuti kata saksi Novrian Efendi Als Rian tersebut karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian pada saat sampai di lokasi yang telah ditentukan saksi Novrian Efendi Als Rian tersebut, Terdakwa melihat saksi Novrian Efendi Als Rian ada melempar lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu ke beberapa lokasi yang telah ditentukan saksi Novrian Efendi Als Rian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian selesai melempar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa di ajak saksi Novrian Efendi Als Rian ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian untuk menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di Sinar Baru, setelah selesai mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Novrian Efendi Als Rian mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata "JEMPUT KU DI KONTRAKAN" lalu Terdakwa jawab "AOK LAH BENTAR AGIK" lalu di jawab oleh saksi Novrian Efendi Als Rian "OK", sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi untuk menjemput saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di kontrakan, setelah sampai di kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian langsung pergi menuju ke beberapa lokasi yang sudah di tentukan saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Novrian Efendi Als Rian turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor dan pada saat itu Terdakwa ada melihat saksi Novrian Efendi Als Rian melempar lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian selesai melempar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa diajak saksi Novrian Efendi Als Rian ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian untuk menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwaa mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah kontrakan yang berada di Sinar Baru, kemudian setelah selesai mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka dengan didampingi ketua RT setempat, setelah itu dilakukan penggeledahan kendaraan dan lingkungan sekitar tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio wama hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG, selnjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menemui saksi Novrian Efendi Als Rian mengambil narkoba jenis shabu ke Pangkalpinang dan Terdakwa ada juga menemui saksi Novrian Efendi Als Rian melempar narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa di Lingkungan Sinar Jaya Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi Novrian Efendi Als Rian sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa menemani saksi Novrian Efendi Als Rian melempar narkoba jenis shabu pada tanggal 19 Oktober 2022 dan 22 Oktober 2022, untuk lokasi pada saat Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian melempar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sudah lupa karena pada saat itu yang menentukan lokasinya adalah saksi Novrian Efendi Als Rian;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah berupa narkoba jenis shabu secara cuma-cuma untuk digunakan bersama - sama dengan saksi Novrian Efendi Als Rian dan juga mendapatkan upah uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Novrian Efendi Als Rian mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata "KANTI KU KE PANGKAL YO" lalu Terdakwa jawab "YO" lalu dijawab saksi Novrian Efendi Als Rian "JEMPUT KU DI RUMAH MAK KU" lalu Terdakwa jawab "OTW". Setelah Terdakwa sampai di rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, kemudian Terdakwa bersama saksi Novrian Efendi Als Rian bersiap siap untuk pergi ke Pangkalpinang, setelah sampai di Pangkalpinang saksi Novrian Efendi Als Rian menelpon seseorang yang Terdakwa tidak tau siapa yang ditelpon oleh saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah saksi Novrian Efendi Als Rian selesai menelfon kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian pergi menuju ke gang yang berada di Jalan Koba Kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor Suzuki Satria jumbo wama hitam dengan tidak memakai plat nomor kendaraan, setelah itu Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di Sinar Jaya, setelah sampai di rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat pada saat Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian mengambil narkoba jenis shabu di Pangkalpinang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya. Pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Novrian Efendi Als Rian ada mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata "JEMPUT KU YO" lalu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab "AOK LAH KELAK BENTAR AGSIK" lalu di jawab oleh saksi Novrian Efendi Als Rian "AOK LAH", sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian berada di Sinar Baru;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian langsung pergi dan yang mengarahkan adalah saksi Novrian Efendi Als Rian dimana saksi Novrian Efendi Als Rian mengarahkan Terdakwa ke suatu tempat dan pada saat itu Terdakwa mengikuti kata saksi Novrian Efendi Als Rian tersebut karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian pada saat sampai di lokasi yang telah ditentukan saksi Novrian Efendi Als Rian tersebut, Terdakwa melihat saksi Novrian Efendi Als Rian ada melempar lakban wama coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu ke beberapa lokasi yang telah ditentukan saksi Novrian Efendi Als Rian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian selesai melempar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa di ajak saksi Novrian Efendi Als Rian ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian untuk menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di Sinar Baru, setelah selesai mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Novrian Efendi Als Rian mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata "JEMPUT KU DI KONTRAKAN" lalu Terdakwa jawab "AOK LAH BENTAR AGIK" lalu di jawab oleh saksi Novrian Efendi Als Rian "OK", sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi untuk menjemput saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di kontrakan, setelah sampai di kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian langsung pergi menuju ke beberapa lokasi yang sudah di tentukan saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Novrian Efendi Als Rian turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor dan pada saat itu Terdakwa ada melihat saksi Novrian Efendi Als Rian melempar lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian selesai melempar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa diajak saksi Novrian Efendi Als Rian ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian untuk menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah kontrakan yang berada di Sinar Baru, kemudian setelah selesai mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka dengan didampingi ketua RT setempat yaitu saksi Tody pardian, setelah itu dilakukan pengeledahan kendaraan dan lingkungan sekitar tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara saksi Novrian Efendi Als Rian telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam :
 - Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL118DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih milik, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba). Jumlah Sample 19 (Sembilan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening warna putih, dengan Berat BB Netto Awal 5,3668 gram kemudian Berat BB Netto Akhir 4,8055 gram;
 - Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543/2022 pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2022 oleh Tri Panca Novinda dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rizky Putra Perdana berdasarkan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat netto 5,84 gram (berat termasuk plastik pembungkus);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ARZY PRAYOGA Als ARZY Bin BAIZORY ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa telah menemani saksi Novrian Efendi Als Rian untuk mengambil narkoba jenis shabu di Pangkalpinang dan selanjutnya Terdakwa juga menemani saksi Novrian Efendi Als Rian melempar narkoba jenis shabu tersebut ke beberapa titik lempar. Bahwa sebagai imbalannya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma dan juga mendapatkan imbalan uang;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Novrian Efendi Als Rian mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata "KANTI KU KE PANGKAL YO" lalu Terdakwa jawab "YO" lalu dijawab saksi Novrian Efendi Als Rian "JEMPUT KU DI RUMAH MAK KU" lalu Terdakwa jawab "OTW". Setelah Terdakwa sampai di rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, kemudian Terdakwa bersama saksi Novrian Efendi Als Rian bersiap siap untuk pergi ke Pangkalpinang, setelah sampai di Pangkalpinang saksi Novrian Efendi Als Rian menelpon seseorang yang Terdakwa tidak tau siapa yang ditelpon oleh saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah saksi Novrian Efendi Als Rian selesai menelfon kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian pergi menuju ke gang yang berada di Jalan Koba Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor Suzuki Satria jumbo warna hitam dengan tidak memakai plat nomor kendaraan, setelah itu Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di Sinar Jaya, setelah sampai di rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat pada saat Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian mengambil narkoba jenis shabu di Pangkalpinang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya. Pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Novrian Efendi Als Rian ada mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata "JEMPUT KU YO" lalu Terdakwa jawab "'AOK LAH KELAK BENTAR AGSIK" lalu di jawab oleh saksi Novrian Efendi Als Rian "AOK LAH", sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian berada di Sinar Baru;



Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian langsung pergi dan yang mengarahkan adalah saksi Novrian Efendi Als Rian dimana saksi Novrian Efendi Als Rian mengarahkan Terdakwa ke suatu tempat dan pada saat itu Terdakwa mengikuti kata saksi Novrian Efendi Als Rian tersebut karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian pada saat sampai di lokasi yang telah ditentukan saksi Novrian Efendi Als Rian tersebut, Terdakwa melihat saksi Novrian Efendi Als Rian ada melempar lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu ke beberapa lokasi yang telah ditentukan saksi Novrian Efendi Als Rian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian selesai melempar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa di ajak saksi Novrian Efendi Als Rian ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian untuk menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di Sinar Baru, setelah selesai mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Novrian Efendi Als Rian mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata "JEMPUT KU DI KONTRAKAN" lalu Terdakwa jawab "AOK LAH BENTAR AGIK" lalu di jawab oleh saksi Novrian Efendi Als Rian "OK", sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi untuk menjemput saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di kontrakan, setelah sampai di kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian langsung pergi menuju ke beberapa lokasi yang sudah di tentukan saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Novrian Efendi Als Rian turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor dan pada saat itu Terdakwa ada melihat saksi Novrian Efendi Als Rian melempar lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian selesai melempar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa diajak saksi Novrian Efendi Als Rian ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian untuk menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah kontrakan yang berada di Sinar Baru, kemudian setelah selesai mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya;



Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka dengan didampingi ketua RT setempat yaitu saksi Tody pardian, setelah itu dilakukan penggeledahan kendaraan dan lingkungan sekitar tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Novrian Efendi Als Rian yang telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian pada Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB di rumah kontrakan saksi di Lingkungan Sinar Jaya Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan berhasil diamankan barang bukti yang salah satunya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang masing-masing dibalut dengan potongan lakban warna coklat sedangkan yang 3 (tiga) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu tidak dibalut dengan lakban;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Usdian, SH. dan saksi Ario Juliano mengenai ijin atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa telah menemani saksi Novrian Efendi Als Rian untuk mengambil narkoba jenis shabu di Pangkalpinang dan selanjutnya Terdakwa juga menemani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Novrian Efendi Als Rian melempar narkoba jenis shabu tersebut ke beberapa titik lempar. Bahwa sebagai imbalannya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma dan juga mendapatkan imbalan uang;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Novrian Efendi Als Rian mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata "KANTI KU KE PANGKAL YO" lalu Terdakwa jawab "YO" lalu dijawab saksi Novrian Efendi Als Rian "JEMPUT KU DI RUMAH MAK KU" lalu Terdakwa jawab "OTW". Setelah Terdakwa sampai di rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, kemudian Terdakwa bersama saksi Novrian Efendi Als Rian bersiap siap untuk pergi ke Pangkalpinang, setelah sampai di Pangkalpinang saksi Novrian Efendi Als Rian menelpon seseorang yang Terdakwa tidak tau siapa yang ditelpon oleh saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah saksi Novrian Efendi Als Rian selesai menelfon kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian pergi menuju ke gang yang berada di Jalan Koba Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor Suzuki Satria jumbo wama hitam dengan tidak memakai plat nomor kendaraan, setelah itu Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di Sinar Jaya, setelah sampai di rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat pada saat Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian mengambil narkoba jenis shabu di Pangkalpinang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya. Pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Novrian Efendi Als Rian ada mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata "JEMPUT KU YO" lalu Terdakwa jawab ""AOK LAH KELAK BENTAR AGSIK" lalu di jawab oleh saksi Novrian Efendi Als Rian "AOK LAH", sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian berada di Sinar Baru;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian langsung pergi dan yang mengarahkan adalah saksi Novrian Efendi Als Rian dimana saksi Novrian Efendi Als Rian mengarahkan Terdakwa ke suatu tempat dan pada saat itu Terdakwa mengikuti kata saksi Novrian Efendi Als Rian tersebut karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian pada saat sampai di lokasi yang telah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan saksi Novrian Efendi Als Rian tersebut, Terdakwa melihat saksi Novrian Efendi Als Rian ada melempar lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu ke beberapa lokasi yang telah ditentukan saksi Novrian Efendi Als Rian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian selesai melempar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa di ajak saksi Novrian Efendi Als Rian ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian untuk menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di Sinar Baru, setelah selesai mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Novrian Efendi Als Rian mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan berkata "JEMPUT KU DI KONTRAKAN" lalu Terdakwa jawab "AOK LAH BENTAR AGIK" lalu di jawab oleh saksi Novrian Efendi Als Rian "OK", sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi untuk menjemput saksi Novrian Efendi Als Rian yang berada di kontrakan, setelah sampai di kontrakan saksi Novrian Efendi Als Rian kemudian Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian langsung pergi menuju ke beberapa lokasi yang sudah di tentukan saksi Novrian Efendi Als Rian, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Novrian Efendi Als Rian turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor dan pada saat itu Terdakwa ada melihat saksi Novrian Efendi Als Rian melempar lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian selesai melempar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa diajak saksi Novrian Efendi Als Rian ke rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian untuk menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah orang tua saksi Novrian Efendi Als Rian;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang menuju ke rumah kontrakan yang berada di Sinar Baru, kemudian setelah selesai mengantar saksi Novrian Efendi Als Rian pulang kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Sinar Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka dengan didampingi ketua RT setempat yaitu saksi Tody pardian, setelah itu dilakukan penggeledahan kendaraan dan lingkungan sekitar tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan plat nomor BN 6012 KG, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Novrian Efendi Als Rian yang telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian pada Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB di rumah kontrakan saksi di Lingkungan Sinar Jaya Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan berhasil diamankan barang bukti yang salah satunya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang masing-masing dibalut dengan potongan lakban warna coklat sedangkan yang 3 (tiga) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu tidak dibalut dengan lakban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti saksi Novrian Efendi Als Rian telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL118DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih milik, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba). Jumlah Sample 19 (Sembilan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening warna putih, dengan Berat BB Netto Awal 5,3668 gram kemudian Berat BB Netto Akhir 4,8055 gram;
- Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543/2022 pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2022 oleh Tri Panca Novinda dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rizky Putra Perdana berdasarkan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,84 gram (berat termasuk plastik pembungkus);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa dan saksi Novrian Efendi Als Rian menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu milik Sdr. Rere (DPO) dengan berat 5, 3668 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa telah menemui saksi Novrian Efendi Als Rian untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr. Rere (DPO) di Pangkalpinang dan selanjutnya Terdakwa juga menemui saksi Novrian Efendi Als Rian melempar narkotika jenis shabu tersebut ke beberapa titik lempar. Bahwa sebagai imbalannya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu secara cuma-cuma dan juga mendapatkan imbalan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyetakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam putih dengan Plat Nomor BN 6012 KG di persidang diperoleh fakta merupakan milik saksi Mainur maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mainur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARZY PRAYOGA Als ARZY Bin BAIZORY tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam putih dengan Plat Nomor BN 6012 KG
 - Dikembalikan kepada saksi Mainur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Edy Yusniady, SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, SH.,
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Edy Yusniady, SH.